



PUTUSAN

Nomor 128/ Pdt.G/ 2018/ PN. Bit.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MEIDY BUDIMAN, Tempat Lahir : Beo, Tanggal lahir/ Umur : 9 Maret 1977/

41Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jln. Piere Tendeau, Mega Mas Blok A. No 7, Kelurahan Wenang Selatan, Lingkungan IV Kecamatan Wenang Kota Manado, Agama : Kristen, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Keterangan : Hp 082188444999

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **FERDINDAND TATAWI, SH.** Dan **MARNEX LAFINUS TATAWI, SH.**, advokat dan konsultan hukum pada kantor **FERDINDAND TATAWI, SH. & rekan** yang beralamat di Jl 14 Februari Kelurahan Teling Bawah Lingkungan IV Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Register Nomor 221/ SK/ 2018/ PN Bit; selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

PIETER TOLANDANG, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Manembo-nembo atas Lingkungan IV (RT 009 RW 004) Kecamatan Matuari Kota Bitung,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 128/ PDT.G/ 2018/ PN. BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Swasta; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi Penggugat di persidangan;

Memperhatikan Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 2 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 2 Agustus 2018 dibawah Register Perkara Nomor : 128/ Pdt.G/ 2018/ PN.Bit, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri kawin pada tanggal 11 Maret 2017 Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado sesuai Akte Perkawinan Nomor 7171CPK201700526, tertanggal 17 Maret 2017
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak.
- 3 Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi setelah itu beberapa bulan kemudian Tergugat, sering marah-marah dan selalu mengancam, Penggugat bahkan menakuti-nakuti Penggugat dengan kata-kata kasar memaki-maki, membuat Penggugat ketakutan dan tidak aman dalam berumah tangga
- 4 Bahwa Penggugat selalu berupaya untuk rukun dengan Tergugat tetapi Tergugat tetap marah-marah kepada Penggugat dengan ancaman kata-kata kasar dan akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2017, dan tinggal di Kota Bitung Kelurahan Manembo-Nembo Atas hingga sekarang ini, dari hal-hal terurai tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi, dan mohon diakhiri dengan perceraian

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 128/ PDT.G/ 2018/ PN. BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal terurai diatas Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung dapat menyatakan keputusan sebagai berikut :

1. Megabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sesuai Akte Perkawinan No 7171CPK201700526, tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, tertanggal 17 Maret 2017
3. Menyatakan menjadi hukum dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia seorang anak
4. Menyatakan menjadi hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat karena cekcok terus-menerus sudah tidak dapat di pertahankan lagi dan dapat diakhiri dengan perceraian
5. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada akte khusus untuk pencatatan perceraian
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara
7. Keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat banding, verztek, maupun kasasi
8. Mohon keadilan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasa hukumnya **FERDINDAND TATAWI, SH.** Dan **MARNEX LAFINUS TATAWI, SH.** advokat dan konsultan hukum pada kantor **FERDINDAND TATAWI, SH.** & rekan yang beralamat di Jl 14 Februari Kelurahan Teling Bawah Lingkungan IV Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Register Nomor 221/ SK/ 2018/ PN Bit;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 128/ PDT.G/ 2018/ PN. BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Relaas Panggilan kepada Tergugat tertanggal Jumat 10 Agustus 2018, Selasa 21 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir maka perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan kemudian majelis hakim memerintahkan kepada penggugat untuk membacakan Surat gugatannya dan penggugat juga bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat mengajukan Alat Bukti Surat di Persidangan yang telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang terdiri atas :

1. Foto copy kutipan akta Perkawinan No. 7171CPK201700526, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Foto Copy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 09 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Kuasa Hukumnya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **ERLITA LAMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Manado dan setelah menikah mereka tinggal di Manado;
- Bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena masalah rumah tangga karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 128/ PDT.G/ 2018/ PN. BIT



- Bahwa yang turun dari rumah saat itu adalah tergugat dan keluar meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tergugat saat ini;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

2. MARFUA TANGGOMO pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Kristen di Manado dan setelah menikah mereka tinggal di Manado;
- Bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena masalah rumah tangga karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa yang turun dari rumah saat itu adalah tergugat dan keluar meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tergugat saat ini;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memanggil Tergugat dalam upaya menjawab Gugatan dari Penggugat, namun Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya hal ini sebagaimana sebagaimana Relaas Panggilan kepada Tergugat tertanggal Jumat 10 Agustus 2018, Selasa 21 Agustus 2018 sehingga dengan demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBG secara hukum Majelis Hakim dapat memutuskan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah Manado pada tanggal 11 maret 2017 sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 7171CPK201700526;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan dan juga alat bukti P-1 maka benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Perkawinan yang mereka bina awalnya adalah rukun dan damai namun dalam perjalanannya sering terjadi cekcok dan ribut, dimana tergugat sering berkata kasar dan memaki-maki penggugat yang membuat penggugat ketakutan dan tidak aman dalam berumah tangga, yang pada akhirnya tergugat keluar dari rumah sejak Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan kuasa hukum penggugat dalam persidangan menyatakan bahwa penggugat dan tergugat saat ini memang sudah tidak serumah lagi dan mereka sudah berpisah dan semalam menjalani rumah tangga tergugat sering berkata kasar kepada penggugat dan selain itu juga tergugat pernah mengancam anak membunuh penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga tergugat saat ini sudah keluar rumah sejak tahun 2017 dan meninggalkan penggugat serta mereka sudah tidak dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas sebagaimana Permohonan dari Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat hendak bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan melihat terlebih dahulu hal-hal yang mengatur seseorang dapat bercerai yaitu berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 menyatakan bahwa yang menjadi alasan Perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumannya yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan juga dikaitkan dengan alasan Penggugat mengajukan Gugatan disertai Keterangan saksi-saksi

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 128/ PDT.G/ 2018/ PN. BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat dalam persidangan, dan juga surat pernyataan bersama P-2 dari penggugat, maka alasan Penggugat oleh karena itu merupakan alasan yang dapat diterima karena poin f dalam PP No 9 tahun 1975 tersebut telah terpenuhi, sehingga Petitum Penggugat dalam poin 2 yang Menyatakan Penggugat dan Tergugat yang telah menikah di Manado pada tanggal 11 Maret 2017 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201700526 tertanggal 17 Maret 2017, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena poin 2 dalam Petitum Penggugat telah dikabulkan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah menentukan bahwa Panitera Pengadilan Negeri berkewajiban untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa Materai kepada Pegawai pencatat dan selanjutnya kepada Pegawai Pencatat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dan tergugat ini dilangsungkan di Kota Manado, maka beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk diketahui, selain itu juga karena perceraian ini dilakukan di wilayah hukum kota Bitung maka beralasan juga agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan, sehingga petitum Penggugat pada poin 5 patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg beralasan hukum

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 128/ PDT.G/ 2018/ PN. BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membebaskan biaya perkara Gugatan ini kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 149 RBG jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah di Manado pada tanggal 11 Maret 2017 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201700526 tertanggal 17 Maret 2017, Putus Karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu dan juga kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk di ketahui.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 331.000.00,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari: **Senin, tanggal 17 September 2018** oleh kami **RONALD MASSANG, SH, MH,** selaku Hakim Ketua Majelis **FAUSIAH, SH.** dan **HERMAN SIREGAR, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 128/ PDT.G/ 2018/ PN. BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dibantu oleh: **REYKE MUMEK, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

FAUSIAH, SH

RONALD MASSANG,SH, MH.

HERMAN SIREGAR, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

REYKE MUMEK, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 240.000- |
| 4. Materai | : Rp 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,- |

Total : Rp. 331.000.00,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 128/ PDT.G/ 2018/ PN. BIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)